

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK****PUTUSAN****Nomor Register: 001/PS.REG/13.1303/IX/2020****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : **Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung**
b. Nomor KTP : 1671051111620004
c. Alamat : Jalan Kasnariansyah Nomor 1104-b
RT.016/RW.005, 20 Ilir D IV, Ilir Timur 1
Kota Palembang, Provinsi Sumatera
Selatan
d. Tempat/Tanggal Lahir : Selayo/11 November 1960
e. Pekerjaan/Jabatan : Pengawai Negeri Sipil
2. a. Nama : **Agus Syahdeman, S.E**
b. Nomor KTP : 1302071808720002
c. Alamat : Simpang Belakang Jorong Aro, Talang,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera
Barat.
d. Tempat/Tanggal Lahir : Talang/18 Agustus 1972
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



1. **GANEFRI I YANTI, S.H**
2. **SYAIWAT HAMLII, S.H.**
3. **ARDYAN, S.H., M.H.**
4. **RIANDA SEPRASIA, S.H., M.H.**

Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum beralamat di Jalan Raya Solok – Padang KM. 1 Selayo Kabupaten Solok. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/TAH-IASD/IX/2020, tertanggal 24 September 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok yang berkedudukan di Jalan Sawah Pasie, Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Dr. AERMADEPA, S.H., M.H**
2. **YULI ARMAN, S.H.**

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di **Kantor Hukum Dr. AERMADEPA, S.H., M.H. & Rekan** dengan alamat A. Yani Nomor 99, Kel. VI Suku, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, nomor telepon/HP 08126740549, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 28 September 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tanggal 28 September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 29 September 2020 dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;



Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/13.1303/IX/2020 tanggal 29 bulan September Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SOLOK

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan bahwa Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antarpeserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan. Selanjutnya dinyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa, atau memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, PEMOHON tidak ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 oleh TERMOHON.
- c. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TERMOHON a-quo maka menimbulkan kerugian pada TERMOHON sehingga dengan berlandaskan kepada ketentuan sebagaimana yang kami uraikan pada huruf a diatas, PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian

Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Solok yang berdasarkan Peraturan perundang undangan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa, serta memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.

II KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Peserta Pemilihan adalah Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik dan/atau calon perseorangan;
- b. Bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang telah didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai Demokrat, Partai PDI-Perjuangan dan Partai Hanura kepada TERMOHON pada tanggal 6 September 2020 sesuai dengan Jadwal Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- c. Bahwa PEMOHON telah menyerahkan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada TERMOHON serta telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh TERMOHON di Rumah Sakit M. Jamil Padang pada tanggal 9 September 2020;
- d. Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan, PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.



III KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8, Pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang TERMOHON adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan;
- d. Bahwa berdasarkan peraturan perundang undangan, maka KPU Kabupaten Solok memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai TERMOHON.



IV POKOK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan pada Permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok No. 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang tidak menetapkan PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ; (Bukti P-1)

V ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang didaftarkan oleh gabungan partai politik Partai Demokrat, Partai PDI-Perjuangan, dan Partai HANURA ke KPU Kabupaten Solok pada tanggal 6 September 2020 yang dihantarkan langsung oleh Ketua dan Sekretaris Partai pengusung dan diterima oleh TERMOHON.
- b. Bahwa ketika pendaftaran ke KPU Kabupaten Solok, PEMOHON telah menyerahkan dokumen pencalonan dan dokumen calon sebagai syarat pendaftaran kepada TERMOHON. (Bukti P-2)
- c. Bahwa pada tanggal 9 September 2020 PEMOHON melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika di Rumah Sakit M. Jamil Padang yang difasilitasi oleh TERMOHON. (Bukti P-3)
- d. Bahwa berdasarkan MODEL BA.HP-KWK tanggal 13 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, PEMOHON dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan Calon Bupati tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan; (Bukti P-4)
- e. Bahwa adapun alasan dari TERMOHON tidak menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 adalah karena berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. Syaiful Azmi, SpPD, KGH tanggal 11 September 2020. (Bukti P-5);
- f. Bahwa PEMOHON menolak Keputusan yang dibuat oleh TERMOHON dalam hal mana keputusan *a-quo* diputuskan setelah membaca Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh IDI Wilayah Sumatera Barat. Keputusan mana

menurut PEMOHON telah jauh dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari TERMOHON yang sama sekali PEMOHON tahu tidak seorangpun yang tidak memiliki basis keilmuan dibidang kesehatan.

- g. Bahwa sangat tidak tepat dan tidak beralasan yang dijadikan alasan untuk menyatakan PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat adalah Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh IDI Wilayah Sumatera Barat karena dalam Surat Keterangan itu tidak ada sama sekali Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus menyatakan Tidak Memenuhi Syarat, akan tetapi baru analisa yang menyatakan PEMOHON "Pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok.
- h. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada BAB II Huruf B. Kesehatan Medik-Fisik-Psikatri dinyatakan:
Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota disebut mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam arti kesehatan tidak berarti harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.
Dengan demikian, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi.
Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan dalam kesehatan jiwa dan adiksi NAPZA (sesuai PPDGJ III), yaitu:
 - a. Ketidakmampuan dalam kesehatan jiwa:
 - 1) mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut);
 - 2) mengidap Gangguan Mood Berat, Depresi Berat dan Bipolar tipe I;
 - 3) mengidap gangguan anxietas berat (Gangguan Panik, Gangguan Fobia, Gangguan Stresss Pasca Trauma, Gangguan Cemas Menyeluruh);
 - 4) mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual berat lain; dan
 - 5) mengidap gangguan kepribadian.
 - b. Ketidakmampuan akibat adiksi NAPZA Mengalami salah satu Gangguan Mental Perilaku akibat Zat Psikoaktif di bawah ini:
 - 1) Intosikasi akut;
 - 2) Penggunaan merugikan (harmful);
 - 3) Sindroma ketergantungan;
 - 4) Putus zat (termasuk dengan delirium);
 - 5) Gangguan Psikotik akut (termasuk residual dan onse lambat);
 - 6) Sindrom Amnesik.
2. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi dalam kesehatan jasmani:
 - a. Sistem saraf:
 - 1) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi motorik dengan scala Rankin Dimodifikasi dengan nilai >3 (lebih dari tiga), misalnya pada Distrofia Muskulorum Progresiva, Myastenia Gravis berat;
 - 2) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi keseimbangan dan koordinasi sedang – berat;
 - 3) gangguan *single domain* kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi:
 - a) atensi;

- b) bahasa;
 - c) memori;
 - d) visuospasial;
 - e) fungsi eksekutif.
- 4) Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikoreksi.
- b. Sistem jantung dan pembuluh darah:
- 1) gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - 2) gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau nonbedah; dan
 - 3) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
- c. Sistem pernapasan:
- 1) gangguan pernapasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat;
 - 2) menderita kanker paru, termasuk metastasis; dan
 - 3) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi/kemampuan fungsi paru yang rendah.
- i. Bahwa PEMOHON merasa tidak yakin dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus IDI Wilayah Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 dimana pada BAB III lampiran Keputusan KPU Nomor 214 *a-quo* dinyatakan Jenis dan Lama Pemeriksaan yakni :
- a. pemeriksaan psikometri selama 90 (sembilan puluh) menit;
 - b. pemeriksaan penyakit dalam selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. pemeriksaan bedah selama 20 (dua puluh) menit;
 - d. pemeriksaan neurologi selama 80 (enam puluh) menit;
 - e. pemeriksaan kandungan (ginekologi) selama 30 (tiga puluh) menit, bagi bakal calon perempuan;
 - f. wawancara psikiatri selama 60 (enam puluh) menit;
 - g. pemeriksaan mata selama 30 (tiga puluh) menit;
 - h. pemeriksaan THT-KL selama 20 (dua puluh) menit dan audiometri nada murni selama 30 (tiga puluh) menit;



- i. pemeriksaan jantung dan pembuluh darah berupa EKG, Treadmill selama 30 (tiga puluh) menit;
- j. pemeriksaan paru (spirometri dan tes lain) selama 20 (dua puluh) menit;
- k. pemeriksaan radiologi thoraks selama 15 (lima belas) menit;
- l. pemeriksaan MRI kepala paling singkat selama 30 (tiga puluh) menit;
- m. pemeriksaan USG Abdomen selama 15 (lima belas) menit;
- n. pemeriksaan Ekokardiografi selama 20 (dua puluh) menit;
- o. pengambilan sampel laboratorium selama 10 (sepuluh) menit;
- p. pemeriksaan USG transvaginal selama 15 (lima belas) menit; dan
- q. pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian).

PEMOHON tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan alat treadmill tanpa ada alasan apapun yang disampaikan oleh dari Dokter Pemeriksa Kesehatan kepada PEMOHON.

- j. Bahwa PEMOHON telah meminta klarifikasi kepada TERMOHON melalui surat Nomor 001/TK/IR-ASD/IX-2020 tanggal 14 September 2020 dan dijawab oleh TERMOHON melalui surat Nomor 368/PL.02.2-SD/1302/KPU-Kab/IX/2020 dalam hal mana TERMOHON hanya menjawab secara normatif tidak berkenaan dengan apa yang menjadikan dasar IDI membuat kesimpulan bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat. (Bukti P-6 dan Bukti P-7);
- k. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 Bpk. Defil selaku Komisioner KPU Kabupaten Solok menyampaikan melalui Media Online JawaPos.com bahwa berdasarkan rekomendasi IDI PEMOHON tidak bisa mengikuti tahapan pilkada selanjutnya dengan alasan menghadapi masalah di jantung. Berdasarkan penjelasan IDI dalam melakukan aktivitas sehari hari PEMOHON memakai alat bantu, kalau dipaksakan menjadi calon bupati bisa mengakibatkan kematian mendadak". (Bukti P-8);
- l. Bahwa tidak yakin atas kesimpulan yang dibuat oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus IDI Wilayah Sumatera Barat, ditambah lagi dengan pernyataan salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Solok melalui Media JawaPos.com diatas, PEMOHON kemudian melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jantung Jakarta dan hasil pemeriksian tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan No. 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020 yang kesimpulannya

sebagaimana tercantum dalam pada Surat Keterangan *a-quo*. (Bukti P-9);

- m. Bahwa pada tanggal 18 September 2020, PEMOHON telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Semen Padang Hospital dan hasil pemeriksaan dikeluarkan oleh Rumah Sakit pada tanggal 21 September 2020 yang mana berdasarkan hasil Radiologi/Rontgen terhadap PEMOHON dinyatakan CT SCAN THORAX : potongan axial dengan rekonstruksi coronal tanpa kontras pada pasien dengan klinis CHF.LVH.

Corak vesicular dalam batas normal, Tidak tampak gambar infiltrat, Tidak tampak gambaran massa / nodul pada paru maupun media stinum, tidak tampak penyempitan maupun deviasi tracea dan main bronchus, jantung tak membesar, CTR 0,55 (pasien supine, inspirasi kurang), tidak tampak gambar effusi pleura, tidak tampak pembesaran KGB, tulang yang tervisualisasi intak, tak tampak fraktur maupun destruksi, dinding thorax tak tampak lesi, tak tampak nodul pada heper yang tervisualisasi. Kesan Cor dan pulmo dalam batas normal. (Bukti P-10);

- n. Bahwa atas pernyataan TERMOHON tersebut, pada tanggal 21 September 2020 PEMOHON kembali mengajukan surat permintaan klarifikasi pemeriksaan kesehatan kepada TERMOHON melalui surat Nomor : 005/TK/IR-ASD/IX-2020, namun sampai saat ini TERMOHON tidak merespon surat PEMOHON tersebut. (Bukti P-11);

- o. Bahwa pada tanggal 21 September 2020 tersebut, PEMOHON mendatangi sekretariat IDI yang bertempat di Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Jl. Perintis Kemerdekaan Padang - Sumatera Barat. PEMOHON bertemu langsung dengan Sekretaris IDI Wilayah Sumatera Barat Dr. Riri dan pada kesempatan itu PEMOHON menyampaikan keberatan yang menurut informasi dari Bpk. Defil selaku Komisioner KPU Kabupaten Solok PEMOHON Tidak Memenuhi Syarat karena pada tubuh PEMOHON terpasang alat pacu jantung. Kemudian dr. Riri meminta waktu untuk memeriksa kembali hasil pemeriksaan kesehatan PEMOHON.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas pemeriksaan PEMOHON oleh Tim Pemeriksa dari IDI Wilayah Sumatera Barat, IDI Wilayah Sumatera Barat tidak bersedia untuk menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut tanpa diminta dan dihadiri oleh KPU Kabupaten Solok sebagai pihak yang bekerjasama dengan IDI Wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya PEMOHON dan Sekretaris IDI

Wilayah Sumatera Barat berusaha mengajak TERMOHON untuk menghadiri penyampaian hasil pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan kesehatan PEMOHON, namun TERMOHON tidak bersedia dan beralasan akan berkonsultasi dahulu dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.

- p. Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani atas nama Pemohon Ir. H. IRIADI DT TUMANGGUNG yang dikeluarkan oleh Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat dengan menyatakan *"Pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok"*, sangat diragukan kebenarannya, karena bisa saja disebabkan oleh *"humant error"*, dimana faktanya PEMOHON Ir. H. IRIADI DT TUMANGGUNG belum pernah mengalami derita jantung dan memakai alat bantu, sebagaimana penjelasan IDI Wilayah Sumatera Barat yang disampaikan kepada TERMOHON dan selanjutnya disampaikan oleh TERMOHON melalui media online *JawaPost.com* tertanggal 15 September 2020 dengan pada intinya menyatakan berdasarkan rekomendasi IDI tidak bisa mengikuti tahapan Pilkada selanjutnya, alasan PEMOHON Ir. H. IRIADI DT TUMANGGUNG menghadapi masalah di jantung dan berdasarkan penjelasan IDI dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang bersangkutan memakai alat bantu, kalau dipaksakan menjadi calon sampai menjadi Bupati bisa mengakibatkan kematian mendadak, adalah informasi bohong, tidak benar dan telah mencemarkan nama baik, serta menyerang kehormatan diri dari PEMOHON Ir. H. IRIADI DT TUMANGGUNG sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dan sekaligus PEMOHON telah dirugikan secara langsung dengan hilangnya hak PEMOHON mengikuti Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dan Penetapan PEMOHON sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai akibat dari tindakan dari TERMOHON;
- q. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 *a-quo* dinyatakan Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:
- a. jika pada bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi, maka yang



bersangkutan dinyatakan pada saat ini tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

- b. jika pada Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ditemukan salah satu ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan.

- r. Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, kewenangan untuk memutuskan Calon memenuhi syarat atau tidak adalah kewenangan mutlak dari TERMOHON karena Pendapat Tim Pemeriksa Kesehatan hanyalah menjadi bahan pertimbangan bagi TERMOHON untuk mengambil keputusan. (*vide huruf q*);
- s. Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 dinyatakan pada BAB V Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kesimpulan pada huruf A angka 7 disebutkan :

Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 5 KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pemeriksa yang disampaikan kepada :

- a. Ketua KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- b. Bakal Calon Gubernur, wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan wakil Walikota; dan
- c. Arsip tim pemeriksa kesehatan.

Bahwa bila dilihat dari Bukti P-5 tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang di keluarkan oleh Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat hanya ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus, Dr. Syaiful Azmi,

SpDP KGH.

Dari pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU, TERMOHON telah melanggar pedoman sebagaimana tercantum didalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 dengan menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang di keluarkan oleh Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat yang hanya ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus saja.

- t. Bahwa kelalaian TERMOHON juga terbukti pada Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 dalam hal mana TERMOHON terhadap Syarat Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal calon yang berstatus sebagaimana dimaksud diatas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD serta syarat Surat Keterangan Bahwa Pengunduran Diri atau Pernyataan Berhenti sedang dalam Proses Pejabat yang berwenang telah menyatakan sudah lengkap. Namun pada Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Lampiran Model BA.HP Perbaikan -KWK) tanggal 23 September 2020 PEMOHON kedua persyaratan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat. (Bukti P-12);

VI PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut atas, mohon kiranya Bawaslu Kabupaten Solok berkenan memutus permohonan ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan memasukkan Pasangan Calon Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung sebagai Calon Bupati dan Agus Syahdeman, S.E. sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Nomor Urut Pasangan calon Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung – Agus Syahdeman, S.E dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini; Apabila Bawaslu Kabupaten Solok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

I KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*".

Bahwa demikian juga selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

Sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. *sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*
- b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa : *"Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan"*.

Selanjutnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 yang bahwa *"Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan"*

II JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa terhadap Alasan Permohonan pada huruf d yang menyatakan: *".... PEMOHON dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan Calon Bupati tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan."*, hanya dibaca sebagian oleh Termohon tanpa melihat seutuhnya dokumen MODEL BA.HP-KWK Tanggal 13 September 2020 tersebut. Karena MODEL BA.HP-KWK tersebut juga dilengkapi dengan LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK. Dimana didalam LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK tentang Persyaratan Calon Bupati, pada angka 21 tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan sudah dinyatakan (dicentang pada kolom) TIDAK MEMENUHI SYARAT (Bukti T.01), jadi bukan belum memenuhi syarat sebagaimana dalil Permohonan Pemohon.
2. Bahwa perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan yang menjadi dasar Termohon menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana Alasan Permohonan pada huruf e adalah berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 (Bukti T.02).
3. Bahwa terhadap dalil Alasan Permohonan pada huruf f yang menyatakan *"..... Keputusan mana menurut PEMOHON telah jauh dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari TERMOHON yang sama sekali PEMOHON tahu tidak seorangpun yang tidak memiliki basis keilmuan dibidang kesehatan."*, telah menunjukkan inkonsistensi Pemohon, karena setelah menyatakan keputusan tersebut jauh dari



pengetahuan, keahlian dan kemampuan Termohon, namun kemudian menyatakan tidak seorangpun yang tidak memiliki, artinya menurut Pemohon semua Termohon memiliki kemampuan tersebut. Namun faktanya selain tidak memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan dibidang kesehatan sebagaimana didalilkan Pemohon, Termohon juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan sendiri pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dalam pelaksanaan Pemilihan.

Untuk itu Termohon telah menetapkan Rumah Sakit Pemerintah untuk Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2-Kpt/1302/KPU-Kab/IX.2020 tertanggal 3 September 2020 yang menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Bukti T.03).

Kemudian selanjutnya Termohon juga sudah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.Djamil Padang tentang Pegadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor: 27/SPK/003.434951/IX-2020, Nomor HK.03.01/549/XVI.1/1407/2020 dan masa berlaku 04 September 2020 sampaidengan 31 Desember 2020 (Bukti T.04), untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

4. Bahwa terhadap dalil Alasan Permohonan pada huruf g yang menyatakan "*..... tidak ada sama sekali Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus menyatakan Tidak Memenuhi Syarat, akan tetapi baru analisa yang menyatakan PEMOHON "Pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok."*, adalah pemahaman yang keliru dan tidak komprehensif dari Pemohon serta bertentangan dengan DALIL PEMOHON sendiri pada huruf j yang menyatakan "*.... tidak berkenaan dengan apa yang menjadi dasar IDI membuat kesimpulan bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat."*

Bahwa sebagaimana diatur didalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada BAB III Standar Pemeriksaan Kesehatan, huruf A Kesehatan Medik-Fisik-Psikiatri, angka 5 tentang Kesimpulan menerangkan bahwa :

“Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. jika pada bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini tidak ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.*
- b. jika pada Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ditemukan salah satu ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidak-mampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.*

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan”. (Bukti T.05).

Jadi Keterangan hasil penilaian kesehatan yang menyatakan *“pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidak-mampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok”* bukan baru merupakan analisa, namun merupakan kesimpulan hasil penilaian dari pemeriksaan kesehatan Pemohon yang dikeluarkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu yaitu Pengurus Ikatan Dokter

Indonesia Wilayah Sumatera Barat, dan menjadi dasar bagi Termohon dalam menetapkan Tidak Memenuhi Syaratnya Pemohon.

5. Bahwa "*....PEMOHON tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan menggunakan alat Treadmill tanpa ada alasan apapun yang disampaikan oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan kepada PEMOHON*", sebagaimana Alasan Permohonan Pemohon pada huruf i, adalah merupakan tugas dan kewenangan pemeriksa kesehatan sepenuhnya. Di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.Djamil Padang tentang Pegadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor: 27/SPK/003.434951/IX-2020, Nomor HK.03.01/549/XVI.1/1407/2020 pada Pasal 3 ayat (3) tentang Pembiayaan, Jenis Pemeriksaan V terdapat pemeriksaan Treadmill.

Bahwa Termohon juga tidak mengikuti seluruh rangkaian proses pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, karena keberadaan Termohon di tempat pemeriksaan kesehatan hanyalah untuk ikut menerima bakal pasangan calon sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 :

- 1) *Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus tiba di tempat pemeriksaan pada pukul 07.00 waktu setempat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan membawa surat pengantar pemeriksaan kesehatan dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
 - 2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota bersama dengan Tim Pemeriksa Kesehatan menerima bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di tempat yang telah disediakan.*
6. Bahwa terhadap Alasan Permohonan pada huruf j yang berkaitan dengan Surat Pemohon Nomor : 001/TK/IR-ASD/IX-2020 tanggal 14 September 2020 (Bukti T.06) menyatakan "*....Pemohon telah meminta klarifikasi kepada TERMOHON melalui surat Nomor : 001/TK/IR-ASD/IX-2020 tanggal 14 September 2020 dan dijawab oleh TERMOHON melalui*

surat Nomor 368/PL.02.2-SD/1302/KPU-Kab/IX-2020, dalam hal mana TERMOHON hanya menjawab secara normatif, tidak berkenaan dengan apa yang menjadi dasar IDI membuat kesimpulan bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat”, bahwa kemudian Surat Termohon Nomor 368/PL.02.2-SD/1302/KPU-Kab/IX-2020, tanggal 15 September 2020, perihal Jawaban surat Nomor : 001/TK/IR-ASD/IX-2020 (Bukti T.07), tersebut dinilai hanya sebagai jawaban normatif dan tidak berkenaan dengan apa yang menjadi dasar IDI membuat kesimpulan bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat tersebut, adalah karena tentu saja alasan yang menjadi dasar bagi IDI untuk menyatakan Pemohon TMS adalah sepenuhnya merupakan kewenangan IDI.

7. Bahwa alasan Pemohon pada huruf k, huruf l dan huruf m yang menyatakan “ bahwa pada tanggal 15 September 2020 Bpk Defil selaku Komisioner KPU Kabupaten Solok menyampaikan melalui media online JawaPost.com bahwa berdasarkan rekomendasi IDI PEMOHON tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya dengan alasan menghadapi masalah di jantung. Berdasarkan penjelasan IDI dalam melakukan aktifitas sehari hari PEMOHON memakai alat bantu, kalau dipaksakan menjadi calon bupati bisa mengakibatkan kematian mendadak.”

“.....PEMOHON melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Jantung Jakarta dan hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana yang tertuang”

“.....Bahwa pada tanggal 18 September 2020 PEMOHON telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Semen Padang Hospital dan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit pada tanggal 21 September 2020” “ adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa “Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding”, (Bukti T.08)

Dan bertentangan juga dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ IX/2020, Bab V Pengambilan Keputusandan Perumusan Kesimpulan, huruf B. Perumusan Kesimpulan, pada angka 2 dan angka 3 yang berbunyi : 2. Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding. 3. Dalam hal terdapat calon yang melakukan pemeriksaan pembeding dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka hasil pemeriksaan pembeding tersebut tidak dapat digunakan sebagai kesimpulan pemeriksaan kesehatan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

8. Bahwa "...pada tanggal 21 September 2020 PEMOHON kembali mengajukan surat permintaan klarifikasi pemeriksaan kesehatan kepada TERMOHON melalui Surat Nomor: 005/TK/IR-ASD/IX-2020, namun sampai saat ini TERMOHON tidak merespon surat PEMOHON tersebut... ", surat Pemohon kepada Termohon Nomor : 005/TK/IR-ASD/IX-2020(Bukti T.09), kemudian "..... setelah dilakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas pemeriksaan PEMOHON oleh Tim Pemeriksa dari IDI Wilayah Sumatera Barat, IDI Wilayah Sumatera Barat tidak bersedia menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut tanpa diminta dan dihadiri oleh KPU Kabupaten Solok..... selanjutnya PEMOHON dan Sekretaris IDI Wilayah Sumatera Barat berusaha mengajak TERMOHON untuk menghadiri penyampaian hasil pemeriksaan ulang terhadap hasil pemeriksaan kesehatan PEMOHON, namun TERMOHON tidak bersedia dan beralasan akan berkonsultasi dahulu dengan KPU Provinsi Sumatera Barat." Sebagaimana alasan permohonan Pemohon pada huruf n dan huruf o adalah tidak benar.

Karena pada tanggal 13 September 2020 Termohon sudah langsung melakukan Rapat Tim Pelaksana Dan Pemeriksa Pilkada Tahun 2020 dengan KPU Kab. Solok di Sekretariat IDI Wil Sumbar sebagaimana daftar hadir rapat (Bukti T.10), dimana Termohon meminta penjelasan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon kepada Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pemilihan Tahun 2020.

Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020, Bab V Pengambilan Keputusandan Perumusan Kesimpulan, huruf B.

2. *masing-masing Tim Pemeriksa Kesehatan yang menangani pemeriksaan medic-fisik-psikiatri, pemeriksaan psikologi, dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh anggota pleno dan dan melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;*

Jadi Tim Pemeriksa Kesehatanlah yang mengambil keputusan terhadap hasil penilaian kesehatan bakal calon, sementara Termohon hanya menyalin dan menuangkannya didalam Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 MODEL BA.HP-KWK berikut LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK.

11. Bahwa “..... Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan hanya ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. Syaiful Azmi, SpDP KGH,....” sebagaimana dalil dan alasan Permohonan Pemohon pada huruf s, tidaklah benar telah melanggar Pedoman sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena selain Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020, Termohon juga berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana pada Tata Cara Penelitian Administrasi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:
Pada Dokumen Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional(BNN) dengan Indikator keabsahannya adalah :
 - a. Hasil pemeriksaan kesehatan diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan
 - b. Mencantumkan kesimpulan yang menyatakan:
 - 1) Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;

Perumusan Kesimpulan, pada angka 4 sebagai berikut: 4. Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membutuhkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan kesehatan calon, tim pemeriksaan kesehatan dapat menyampaikan penjelasan disertai dengan memperlihatkan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan secara detail.

9. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon pada huruf p yang menyatakan :
“..... alasan PEMOHON Ir. IRIADI DT TUMANGGUNG menghadapi masalah di jantung dan berdasarkan penjelasan IDI dalam melakukan aktifitas sehari-hari yang bersangkutan memakai alat bantu, kalau dipaksakan menjadi calon sampai menjadi Bupati bisa mengakibatkan kematian mendadak adalah informasi bohong, tidak benar dan telah mencemarkan nama baik serta menyerang kehormatan diri dari PEMOHON, adalah tuduhan yang tidak benar, karena disamping pengutipan oleh media yang tidak sepenuhnya benar, juga karena apa yang Termohon (Bpk. Defil) sampaikan tersebut adalah fakta sesuai informasi dari Dokter M Fadil, SpJP (K) selaku Koordinator Pemeriksa Kesehatan Jantung Bakal Pasangan Calon yaitu pada saat Termohon melakukan Rapat Tim Pelaksana di Sekretariat IDI Wilayah Sumbar tanggal 13 September 2020 tersebut. Pembicaraan mana direkam melalui media video (Rekaman Video, Bukti T.11),
10. Bahwa terhadap dalil Alasan Permohon pada huruf q dan r, “.... Kewenangan untuk memutuskan Calon memenuhi syarat atau tidak adalah kewenangan mutlak dari TERMOHON karena pendapat Tim Pemeriksa Kesehatan hanyalah menjadi bahan pertimbangan bagi TERMOHON untuk mengambil keputusan.’, adalah bertentangan dengan alasan Permohonan sendiri pada huruf f yang menyatakan “ Keputusan mana menurut PEMOHON telah jauh dari pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari TERMOHON yang sama sekali PEMOHON tahu tidak seorangpun yang tidak memiliki basis keilmuan dibidang kesehatan.” dimana maksudnya mungkin adalah bahwa tidak seorangpun yang memiliki basis keilmuan dibidang kesehatan, untuk itu, dan sesuai dengan petunjuk Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ IX/2020, bahwa :
Pengambilan keputusan terhadap hasil penilaian kesehatan bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;

dan

2) *Positif atau negatif penyalah-gunaan narkoba.*

12. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf t yang menyatakan "... pada Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Lampiran Model BA. HP Perbaikan KWK) tanggal 23 September 2020 PEMOHON kedua persyaratan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat," bukanlah kelalaian Termohon sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, karena dokumen tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat meskipun sudah dinyatakan lengkap adalah karena baru menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri dari Jabatan dan ASN serta Surat Keterangan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk print hasil scan, serta belum menyerahkan Tanda Terima (Bukti T.12)

Bahwa sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, "...Untuk dokumen persyaratan Mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon bagi bakal calon yang berstatus sebagai: a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah; b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; d. Pegawai Negeri Sipil; e. Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa, Dokumen Persyaratan Calon nya adalah : a. Formulir Model BB.1-KWK; b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, atau DPRD, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa; c. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan d. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang".

III PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Bawaslu Kabupaten Solok untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dalil jawaban Termohon untuk seluruhnya, dan
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Solok berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.	a. Bahwa bukti ini menerangkan Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020; b. Bahwa Termohon tidak meloloskan dan menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020;
P-2	Berita Acara Penerimaan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok.	Bahwa bukti ini menerangkan Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 dan telah di terima oleh Termohon;
P-3	Jadwal Pemeriksaan Kesehatan.	a. Bahwa Pemohon telah di periksa kesehatan oleh IDI sesuai jadwal yang dibuat oleh Termohon; b. Bahwa sesuai jadwal Pemohon tidak pernah diperiksa dengan cara treadmill oleh IDI;
P-4	MODEL BA.HP-KWK tanggal 13 September 2020 tentang	Bahwa bukti ini menerangkan Pemohon dinyatakan belum

	Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.	memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon khususnya persyaratan Calon Bupati tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan;
P-5	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat, tanggal 11 September 2020.	Bahwa bukti ini menerangkan di temukan ketidak mampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai bupati kabupaten solok
P-6	Surat Pemohon Nomor 001/TK/IR-ASD/IX-2020 tanggal 14 September 2020	Bahwa bukti ini menerangkan Pemohon meminta klarifikasi kepada Termohon terkait hasil kesehatan yang dikeluarkan IDI dan meminta Termohon untuk menunjuk Rumah Sakit lain sebagai pembanding;
P-7	Surat Termohon Nomor 368/PL.02.2-SD/1302/KPU-Kab/IX/2020	Bahwa bukti ini menerangkan Termohon telah menjawab surat Pemohon sebagaimana bukti P-6 dan pada intinya menolak keinginan dari Pemohon untuk meminta Rumah Sakit Pembanding;
P-8	Artikel Jawa Pos "Gunakan Alat Bantu di Jantung, Cabup ini Gagal Tes Kesehatan Pilkada" Tertanggal 15 september 2020	Bahwa bukti ini menerangkan salah seorang komisioner KPU Kabupaten Solok (Termohon) telah mengeluarkan komentar bahwa Pemohon tidak lulus tes kesehatan karena menggunakan alat bantu di jantungnya;
P-9	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan	a. Bahwa bukti ini menerangkan setelah

	Nomor 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020	keluar hasil kesehatan dari IDI dan pernyataan oleh salah seorang komisioner Termohon sebagaimana bukti P-8, Pemohon melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jantung di Jakarta; b. Bahwa hasil kesehatan tersebut Pemohon sehat dan hasilnya dapat dilihat dalam bukti tersebut;
P-10	Hasil Radiologi / Rongen yang dikeluarkan oleh Semen Padang Hospital tanggal 21 September 2020.	Bahwa bukti ini menerangkan Pemohon juga melakukan tes jantung di Rumah Sakit Semen Padang. Hasil kesimpulannya dikatakan tidak ditemukan gejala pada jantungnya;
P-11	Surat Nomor 005/TK/IR- ASD/IX-2020, tertanggal 21 September 2020;	Bahwa bukti ini menerangkan Pemohon kembali mengajukan klarifikasi pemeriksaan kesehatan kepada Termohon dan menjelaskan hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon sebagaimana bukti P-9 dan P-10, namun tetap tidak diterima oleh Termohon;
P-12	Berita Acara Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, tertanggal 16 September 2020;	a. Bahwa bukti ini menerangkan kelalaian dari Termohon dalam Berita Acara tersebut terhadap Syarat Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal calon yang berstatus sebagaimana dimaksud diatas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau

		<p>BUMD serta syarat Surat Keterangan Bahwa Pengunduran Diri atau Pernyataan Berhenti sedang dalam Proses Pejabat yang berwenang telah menyatakan sudah lengkap.</p> <p>b. Bahwa pada Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Lampiran Model BA.HP Perbaikan -KWK) tanggal 23 September 2020 Pemohon kedua persyaratan tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat;</p>
P-13	<p>Permintaan maaf dari sdr. Defil selaku Komisioner KPU Kabupaten Solok tanggal 23 September 2020 pukul 15:59 melalui Whats App ke Pemohon (Iriadi)</p>	<p>a. Bahwa bukti Ini membuktikan Sdr. Devil sebagai Komisioner KPU Kabupaten Solok meminta maaf kepada Pemohon (Iriadi) atas pernyataannya dimedia Jawa Pos yang mengatakan Bapak Iriadi memakai alat bantu jantung;</p> <p>b. Bahwa Sdr. Devil menyatakan mengaku salah dan menyesal atas pernyataannya di Jawa Pos tersebut</p>

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta

telah dileges serta diberi tanda T-01 sampai dengan T-13, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-01	MODEL BA.HP-KWK beserta Lampiran	
T-02	Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani	
T-03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020	
T-04	Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.Djamil Padang tentang Pegadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor : 27/SPK/003.434951/IX-2020, Nomor HK.03.01/XVI.I/1407/2020	
T-05	Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/ KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020	
T-06	Surat Pemohon Nomor : 001/TK/IR-ASD/IX-2020	
T-07	Surat Termohon Nomor 368/PL.02.2-SD/1302/ KPU-Kab/IX-2020, tanggal 15 September 2020, perihal Jawaban surat Nomor : 001/TK/IR-ASD/IX-2020	
T-08	Peraturan Komisi Pemilihan Umum	

	Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	
T-09	Surat Pemohon Nomor : 005/TK/IR-ASD/IX-2020	
T-10	Daftar Hadir Rapat Tim Pelaksana Dan Pemeriksa Pilkada Tahun 2020 dengan KPU Kab. Solok di Sekretariat IDI Wil Sumbar	
T-11	Rekaman Video	
T-12	Surat pengajuan pengunduran diri dari Jabatan dan ASN serta Surat Keterangan dari Sekrtariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	
T-13	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020 tentang pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:



a. Saksi

1. Keterangan Saksi atas nama Karlisun

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Sumatera Selatan
- Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon dari tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak menemukan gejala sakit jantung pada Pemohon;
- Bahwa Saksi merasa heran dengan pemberitaan yang menyatakan Pemohon memakai alat pacu jantung;
- Bahwa Saksi mengatakan Pemohon biasa naik turun tangga kantornya yang dua lantai;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak luar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama berkegiatan dengan pemohon Saksi menyatakan tidak pernah mengetahui pemohon pernah di rawat di Rumah Sakit sekalipun dan mengkonsumsi obat-obatan apapun;
- Bahwa Saksi menerangkan pemohon sibuk pada urusan kedinasan seperti administrasi kedinasan yang mempunyai target dan beliau mampu melaksanakannya hingga mendapat predikat baik;
- Bahwa Saksi menjelaskan Keseharian lainnya yang diketahui saksi antara lain hanya berorganisasi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui informasi pemohon mengalami kendala kesehatannya adalah dari pemberitaan media sosial yang di share temannya yang diberita tersebut menyatakan bahwa pemohon menggunakan alat pacu jantung, dan mengetahui nya hanya melalui media sosial saja;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat gangguan fisik apapun pada diri pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Solok karena persoalan kesehatan yang memakai alat pacu jantung dari media sosial;

2. Keterangan Saksi atas nama Zulkifli Loy



Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan pemohon adalah teman satu sekolah di SMP selayo Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mendampingi pemohon di pemeriksaan kesehatan di RSUP M. Djamil Padang selama tiga hari;
- Bahwa saat pemeriksaan kesehatan Saksi melihat ada pemeriksaan yang janggal karena Pemohon tidak dilakukan tes treadmill oleh pemeriksa kesehatan di RSUP M. Djamil Padang;
- Bahwa Saksi menyatakan yang melarang pemeriksaan treadmill pada Pemohon diketahui dari informasi Pemohon sendiri adalah dari petugas medis yang ada di RSUP M. Djamil Padang yang melarang pemohon melakukan treadmill karena usia yang lebih dari 60 tahun. dan dari formulir pemeriksaan treadmill yang tidak ada di tandatangani Pemohon;
- Bahwa Saksi-saksi menyatakan hanya mengetahui informasi pemohon tidak diluluskan sebagai Bacalon oleh KPU Kabupaten Solok dari Media Sosial yang di pemberitaannya gagal karena pemohon memakai alat pacu jantung;
- Bahwa Saksi menyatakan aktifitas pemohon selama 3 bulan terakhir tidak ada masalah apapun dan tidak pernah mengetahui ada keluhan apapun;
- Bahwa Saksi menyatakan saat menaiki tangga Pemohon tidak pernah berpegangan naik tangga berbeda dengan dirinya;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Pemohon membuka bajunya terakhir saat pemeriksaan kesehatan di bulan september dan tidak ada melihat adanya indikasi pemohon memakai alat pacu jantung;
- Bahwa Saksi juga menyatakan sering melihat Pemohon berolahraga dirumahnya melakukan treadmill setiap pagi;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui pemohon pernah melakukan pengecekan kesehatan di Rumah Sakit. Semen Padang, tetapi saksi tidak mendampinginya secara langsung, mengetahuinya hanya dari hasil



pemeriksaan pemohon yang dilihatkan langsung kepadanya.

3. Keterangan saksi atas nama Gusmulyadi

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal pemohon karena kebetulan satu rumah dengan pemohon di Palembang tahun Desember 2012 - Maret 2016;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemberitaan pemohon mengalami sakit jantung itu tidak benar karena kegiatan pemohon sehari-harinya sangat aktif yang diketahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan pemohon dalam keseharian yang diketahui Saksi antara lain, pemohon bisa bekerja rangkap jabatan di samsat dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan hingga sampai malam hari;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pemohon mendapat sakit jantung hanya dari Media Sosial dan Saksi tidak meyakini pemberitaan tersebut;
- Bahwa Saksi berkegiatan terakhir kali yang diikuti Saksi dengan pemohon adalah mendampingi pemohon untuk mendaftar di KPU Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pemohon di batalkan bacalon nya dari KPU Kabupaten Solok hanya dari media sosial dan belum pernah melihat surat hasil pemeriksaannya dari IDI;
- Bahwa Saksi menyatakan pemohon tidak pernah sakit jantung dan hanya mengetahui sakit biasa saja, dan hanya pernah mendampingi berobat pemohon sewaktu kelelahan saja;
- Bahwa Saksi aktifitas lain pemohon yang ekstrem diketahui saksi dan di ikuti adalah setiap hari sabtu minggu sering lari pagi, naik paralayang dan banana boat. Dan kegiatan lain yang saksi ikuti di Sumatera barat yaitu pada kegiatan sosialisasi pemohon ke tokoh masyarakat ke Padang;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon dinyatakan gagal dalam pendaftaran bacalon dikarenakan pemohon memakai alat pompa jantung dari media atas

pemberitaan salah satu komisi pemilihan umum kabupaten solok bernama Defil;

4. Keterangan atas nama Firmansyah J

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ketua partai hanura kabupaten solok yang mengusung pemohon sebagai Bacalon Bupati Solok tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk lanjut sebagai bacalon Bupati Solok 2020 dalam pemeriksaan kesehatan sehingga iapun merasa shock dan kecewa karena menurut penilainnya pemohon sangat sehat secara rohani maupun jasmani;
- Bahwa Saksi sebagai pimpinan partai pernah mendatangi IDI sumbar dan IDI menyatakan tidak ada urusan dengan partai Politik yang hingga akhirnya bisa membahasnya melalui daring/virtual hanya dengan staf saja;
- Bahwa Saksi merasa sangat kecewa pada keputusan KPU Kabupaten Solok karena secara fisik pemohon sangat sehat, buktinya pemohon mendaftar ke KPU Kabupaten Solok menyanggupi untuk berjalan kaki dari Selayo ke Koto baru, dan gambaran kondisinya beliau juga sering bolak balik Jakarta - Palembang tanpa ada keluhan apapun;
- Bahwa Saksi mempermasalahkan redaksional hasil pemeriksaan pemohon yang dikeluarkan pihak IDI yang menurut dirinya redaksi meramal kesehatan seseorang;
- Bahwa Saksi mengikuti selalu proses pendaftaran Pemohon di KPU Kabupaten Solok dan menyiapkan semua administrasi untuk mengusung pemohon mendaftar ke KPU Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti pemeriksaan kesehatan Pemohon dan mengakui mengetahui surat hasil pemeriksaan dari IDI via whatsapp yang dikirimkan LO partainya sekitar tanggal 14 september 2020;
- Bahwa Saksi menyatakan ada kejanggalan pada surat

pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan pihak IDI, selain dari redaksional nya yang dinilai meramal dan yang surat keterangan tersebut adalah ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa saja;

- Bahwa Saksi menjelaskan tentang berita acara yang dikeluarkan oleh pihak KPU Kabupaten Solok hanya di tandatangi oleh PLH dan tidak di tandatangi langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Solok;

b. Ahli

Pemohon tidak menghadirkan Ahli dalam Musyawarah.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

1. Keterangan atas nama dr. Muhammad Fadil, SpJP(K)

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah koordinator di bagian pemeriksaan kesehatan di bagian jantung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati se-Sumatera Barat Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Organisasi IDI dan Surat Tugas dari RSUP M. Djamil Padang;
- Bahwa Saksi menyatakan dari hasil pemeriksaan maka salah satu dari peserta pilkada dinyatakan tidak mampu untuk melanjutkan dari pelaksanaan pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan panduan teknis dari IDI dan dari KPU Kabupaten Solok yang di berikan kepada pihak IDI;
- Dimana Ketidak mampuan tersebut ada 3 alasan antara lain :
 1. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 2. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non-bedah; dan
 3. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;

- Bahwa Saksi menyatakan dengan tiga dasar yang disebutkan, Pemohon tidak mampu untuk melanjutkan ke tahap berikutnya;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi disimpulkan dari beberapa pemeriksaan yaitu :
 - a. Fisik jantung;
 - b. Elektrokardiografi (Rekam Jantung) dimana pada Pemohon terdapat perpanjangan durasi irama denyut jantung sampai 13 milisecond, Normal hanya sampai 6 Milisecond;
 - c. Ekokardiografi/EKG (USG Jantung) untuk melihat pompa jantung, dari fungsi pompa jantung ditemukan penurunan pompa jantung yaitu 30 %, normal diatas 55 %;
 - d. Foto roentgen *thoraks*, dimana terjadinya pembesaran jantung sampai 69 % normalnya adalah dibawah 50% pembesaran itu sudah terjadi dalam waktu lama, lebih dari 1 tahun;
- Bahwa Saksi dari pemeriksaan Elektrokardiografi, Ekokardiografi, dan Foto roentgen *thoraks* tersebut pada Pemohon terdapat resiko angka kematian dibawah 5 tahun cukup tinggi;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pemeriksaan tersebut pada Pemohon tidak dilakukan *treadmill test* karena bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yakni kematian atau serangan jantung;
- Bahwa Pengambilan keputusan pemeriksa kesehatan adalah melalui pleno oleh seluruh Tim Pemeriksa atau yang diwakili oleh Ketua Tim Pemeriksa perbagian;
- Bahwa Saksi menyebutkan dalam pleno dijelaskan satu persatu disesuaikan dengan juknis IDI dan KPU Kabupaten Solok, kemudian disimpulkan sesuai dengan Juknis IDI dan KPU Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi menyebutkan yang merupakan interprestasi dari ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi dari bagian jantung terhadap diri Pemohon

adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- Bahwa hasil pemeriksaan dari bagian jantung TMS sesuai dengan juknis IDI dan juknis KPU;
- Bahwa kepada Saksi ditanyakan perihal Hasil Pemeriksaan Kesehatan dari Semen Padang Hospital selaku pembanding yang dilakukan oleh Pemohon. Maka menurut saksi bila terjadi perbedaan hasil pemeriksaan dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik yakni pemeriksaan EKG atau USG jantung;
- Bahwa ahli EKG atau USG jantung tim pemeriksa adalah dr. Mefri Yanni, SpJP(K) yang juga merupakan Konsultan EKG;
- Bahwa Saksi memperlihatkan dipersidangan melalui media *zoom* hasil Foto rontgen *thoraks* Pemohon yang sudah terjadinya pembesaran jantung sampai 69 %;
- Bahwa secara fisik Pemohon mampu naik tangga lantai 2 tidak bisa ditangkap karena dari pemeriksaan EKG jelas sudah ada penurunan fungsi jantung sampai 30 %.
- Bahwa *second opinion* sah-sah saja, namun Saksi diberi amanah oleh IDI untuk memeriksa bakal pasangan calon pemilihan 2020. Jadi *treatmilltest* dengan dokter lain tidak termasuk dalam pemeriksaan Saksi;
- Bahwa hasil pemeriksaan Saksi (RSUP M. Djamil Padang) hanya bisa dibanding ke Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional Harapan Kita, pemeriksaan pembanding jangan dilakukan pada rumah sakit yang levelnya berada di bawah RSUP M. Djamil Padang;
- Bahwa Pemeriksaan pada bakal pasangan calon sudah berlapis-lapis dan berkali-kali bukan satu kali pemeriksaan, dari pemeriksaan berlapis oleh dokter spesialis disimpulkan pemohon tidak bisa melanjutkan ketahap berikutnya, karena kelainan jantung yang tidak bisa dikoreksi baik dengan obat-obatan maupun dengan bedah jantung;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan oleh Saksi dan tim jantung sudah final;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan hasil Kesimpulan

Pemeriksaan dari Surat Hasil Tes Kesehatan Pemohon dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, dan dimintakan oleh majelis Pemeriksa perkara *a quo* untuk menyebutkan arti kesimpulan tersebut, yaitu antara lain :

- a. Hasil Eco LVH : Pembesaran bilik jantung kiri
 - b. EF 31% : pompa jantung 31%, normalnya diatas 55%,
 - c. Rwmh : adanya ketidak normalan pergerakan dari dinding otot jantung di beberapa regional tertentu;
 - d. MY2 Moderate : adanya kebocoran dilevel katup mitral/ daun Pembatas serambi kiri dan bilik jantung kiri. Dan itu derajatnya moderate dan normalnya seharusnya tidak ada;
 - e. TMT Positive : adanya penyempitan darah jantung yang timbul jika dilakukan tes Treadmill;
 - f. Low Fitness Classification yaitu kemampuan jantung rendah/kebugarannya, atau sama dengan gagal jantung kronis;
 - g. Suspect CAD et 31 % yaitu dicurigai penyakit jantung koroner dengan pompa jantung rendah sekali 31 %;
 - h. Positive treadmill tess MR Moderate, Diabetes Melitus : Penyakit Gula;
 - i. Saran : optimalisasi medica mentosa: hanya dengan obat-obatan saja kita bisa mengharapkan dan tidak dianjurkan bedah jantung atau intervensi jantung non bedah dan diagnostik kateterisasi jantung;
 - j. Revaskularisasi yaitu jika ada penyempitan pada saluran jantung hanya untuk menurunkan keluhan saja, serta Kontrol faktor resiko yaitu diabetes, kolesterol dan ginjal kronis adalah faktor resikonya karena Pemohon juga punya penyakit diabetes dengan HBA1C 7.5 Kolesterol tinggi dan sakit ginjal kronis dengan kreatinin pemohon sebanyak 2.0;
- Bahwa menurut Saksi hasil pemeriksaan pembanding yang dilakukan Pemohon (Ir. Iriadi Dt Tumanggung) di Rumah Sakit Jantung Jakarta, tertanggal 15 September 2020 tersebut hampir sama dengan pemeriksaan RSUP M. Djamil malah lebih jelek;

- Bahwa Saksi menyatakan dengan tingkat intensitas Pemohon jika dipaksakan beraktifitas tinggi Pasien sangat rentan untuk terjadinya kelelahan sehingga berdampak pada serangan jantung, dan saat pandemi sekarang pemohon sangat mungkin bila terkena covid bisa menimbulkan kondisi klinis yang sangat buruk;
- Bahwa seluruh hasil pemeriksaan yang dibahas oleh Saksi dalam persidangan ini adalah hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon, yaitu atas nama Ir. Iriadi Dt. Tumanggung;
- Bahwa dalam ilmu kedokteran ada yang disebut Progmestik yaitu ramalan dalam ilmu kedokteran atau dalam ilmu kedokteran disebut prediksi;
- Bahwa Bila Pemohon tetap dengan intensitas tinggi (untuk edukasi pasien) maka disarankan jangan putus obat, dan minum harus dibatasi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa kelainan jantung Pemohon Tidak bisa dikoreksi kecuali dengan cara jantungnya diganti.

2. Keterangan atas nama dr. Mefri Yani, SpJP(K)

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Konsultan EKG sejak 2013
- Bahwa Saksi yang memeriksa Pemohon Iriadi Dt. Tumanggung;
- Bahwa Saksi Spesialis EKG/USG jantung;
- Bahwa Saksi anggota tim pemeriksa pilkada untuk pemeriksaan bagian jantung dan pembuluh darah;
- Bahwa tim pemeriksa khusus untuk bagian jantung itu ada 3 orang yaitu koordinatornya sendiri bapak M Fadil, SpJp (K), Saksi sendiri, kemudian yang ketiga dokter Rita Hamdayani, SpJp;
- Bahwa pemeriksaan di bidan jantung di bagi 4 yaitu pemeriksaan fisik, pemeriksaan EKG, kemudian pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung dan terakhir pemeriksaan treadmill;
- Bahwa Saksi melakukan memeriksa langsung terhadap si Pemohon dan didampingi oleh teknisi Saksi;

- Bahwa Saksi melakukan Tes EKO fraksi ejeksi kepada pemohon sebanyak 2 kali;
- Bahwa hasil yang didapat tetap sama;
- Bahwa pemeriksaan EKO yang dilakuka kepada Pemohon ditemukan hal yang tidak normal;
- Bahwa hasil pemeriksaan ekokardiografi maka pada Pemohon tidak perlu untuk dilakukan tindakan treadmill test;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan kepada Pemohon kenapa tidak dilakukan *Treadmill test* berdasarkan hasil pemeriksaan Ekokardiografi, dan pemohon tidak memberi komentar dan melanjutkan pemeriksaan ditempat lain;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada Pemohon memang tidak dianjurkan untuk melaksanakan treadmill mengingat dan menimbang terkait kesehatan Pemohon;
- Bahwa hasil pemeriksaan ekokardiografi terdapat gangguan pada pompa jantungnya;
- Bahwa Pemohon memperlihatkan adanya penyempitan atau penyumbatan dipembuluh darah jantung koronernya;
- Bahwa terkait administrasi Saksi tidak punya kewenangan karena posisi Saksi hanya sebagai anggota dari tim pemeriksa;
- Bahwa Kualifikasi gagal jantung Pemohon adalah *class* 3 yaitu sedang dan berat yang bila dipaksakan akan timbul keluhan;
- Bahwa Pemohon melakukan aktifitas seperti naik tangga sebanyak 2 lantai itu bisa menimbulkan keluhan;
- Bahwa apabila menemukan ada gangguan dari jantung atau pembuluh darah yang tidak dapat dikoreksi dengan risiko mortalitas dan mordibilitas jangka pendek;
- Bahwa pada Pemohon tidak ada keluhan atau belum pernah kena serangan jantung karena diebetes mellitus, jadi keluhan tidak terlalu dirasakan karena terjadinya ketumpulan pada sistem syarafnya efek dari penyakit Diabetes Melitus yang ada pada pemohon.
- Bahwa kondisi gagal jantung yg diderita seseorang

dengan kemampuan pompa jantung kirinya seseorang tersebut mempunyai resiko untuk mengalami kesakitan ataupun kematian jantung mendadak;

- Bahwa kelainan jantung dengan kondisi seperti itu maka aktifitas yang bersifat sedang atau berat itu beresiko untuk menimbulkan yang artinya aktifitas yang lebih berat daripada aktifitas sehari-hari;
- Bahwa kondisi jantung tidak dapat dikoreksi dengan fraksi injeksi nya tadi 32% dengan gambaran bahwa ada otot-otot jantungnya yang sudah rusak;
- Bahwa obat ada sifatnya menyembuhkan dengan sempurna dan ada yang sifatnya hanya mengurangi keluhan;
- Bahwa Saksi tidak merekomendasikan Pemohon karena memiliki gangguan jantung yang berisiko untuk menimbulkan kesakitan atau kematian jantung mendadak dikemudian hari;
- Bahwa Kondisi gagal jantung dengan pompa jantung yang rendah pilihan satu-satunya adalah transplantasi jantung;
- Bahwa transpalansi jantung tidak bisa dilakukan di Indonesia sampai saat ini mau pun 5 sampai 10 tahun tetapi bisa dilakukan diluar negeri dan itu tidak dalam waktu yang cepat;
- Bahwa transpalantasi jantung itu memakan prosedur bertahun-tahun lamanya;
- Bahwa memprediksi bisa dilakukan secara subjektif dan bisa dengan objektif
- Bahwa secara subjektif berdasarkan keluhan, Pemohon tidak pernah mengalami serangan jantung artinya proses yang terjadi pada jantung beliau sifat nya kronis artinya sudah lama dan progresif tanpa pernah mengalami serangan jantung sedikit pun;
- Bahwa Pemohon sudah jatuh dalam kondisi keadaan payah jantung dengan bukti pompa jantungnya yang turun dan ada daerah otot yang sudah rusak sebelumnya dimana sering ditemukan pada pasien-pasien diabetes;

- Bahwa pemeriksaan secara objektif adalah dengan cara Ekokardiografi;
- Bahwa penyebab sakit jantung pada anak-anak sakit jantung bawaan pada orang muda bisa sakit stroketural pada jantung, sementara pada orang tua usia diatas 40 tahun karena penyakit stroketural atau gangguan pembuluh darah koroner;
- Bahwa penyakit jantung koroner disebabkan ada nya hipertensi, diabetes, kolestrol tinggi, riwayat merokok, kegemukan;
- Bahwa pemeriksaan rontgen toraks tidak bisa dibandingkan dengan CT scan toraks;
- Bahwa pasien penyakit jantung koroner bisa pasang 5, 6 bahkan sampai 8 cincin di jantungnya jika pompa jantungnya masih normal;
- Bahwa penurunan fungsi pompa jantung akibat dari jantung koroner yang sering ditemukan pada pasien diabetes;

3. Keterangan atas nama Roni Eka Saputra

Bahwa Saksi memberikan informasi atau keterangan di bawah sumpah, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ketua Panitia Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dan Pemilihan Tahun 2020 se-Sumatera Barat;
- Bahwa surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh IDI ditandatangani oleh ketua pemeriksa dan diparaf oleh sekretaris IDI sesuai dengan yang disampaikan oleh IDI Wilayah;
- Bahwa IDI Sumatera Barat menunjuk RSUP M. Djamil untuk tempat pemeriksaan;
- Bahwa surat rekomendasi pemeriksaan yang dikeluarkan adalah Mampu atau Tidak Mampu;
- Bahwa yang dikeluarkan oleh IDI wilayah Sumatera Barat surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang diserahkan ke KPU Kabupaten Solok;
- Bahwa Surat keterangan hasil pemeriksaan ditandatangani oleh ketua pemeriksa berdasarkan

- juknis dari PB IDI dan Juknis KPU;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan di 13 bagian, salah satunya adalah pemeriksaan jantung
 - Bahwa surat yang dikeluarkan oleh IDI ke 98 calon semua sama;
 - Bahwa seluruh Indonesia memakai pedoman IDI sesuai panduan teknis PB IDI tersebut dan berlaku untuk seluruh Indonesia;
 - Bahwa berita acara kalau ada satu berarti ada juga untuk semua dan kalau tidak ada satu berarti tidak ada juga untuk semuanya;
 - Bahwa Saksi menyebutkan tim pemeriksa yang bertanggungjawab penuh terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan, jadi ketua tim pelaksana itu memastikan pemeriksaan berjalan dengan baik dan bertanggungjawab memberikan rekomendasi-rekomendasi dan itu sesuai dengan panduan PB IDI;
 - Bahwa IDI wilayah Sumatera Barat adalah sebagai penghubung dan memberikan tugas kepada tim pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan;

b. Ahli

Termohon tidak menghadirkan Ahli dalam Musyawarah.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dapat membuktikan Permohonannya dan sekaligus membantah seluruh jawaban Termohon.
2. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran administratif dan berdampak pada timbulnya ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum dalam hal mana seluruh dokumen dan hasil pemeriksaan kesehatan tidak mengacu kepada Keputusan Ketua KPU Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta

Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

3. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan calon dikeluarkan oleh 3 (tiga) lembaga yang melakukan tes kesehatan, IDI sebagai penanggungjawab pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani, BNN sebagai penanggungjawab pemeriksaan Narkotika dan Zat Adiktif serta HIMPSI sebagai penanggungjawab pemeriksaan Psikologi. Hasil pemeriksaan dari ke 3 (tiga) lembaga tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi KPU untuk membuat keputusan tentang kesehatan calon.
4. Bahwa apabila terdapat perbedaan atas hasil pemeriksaan kesehatan, secara ilmiah dapat diuji kembali dengan cara melakukan banding atas hasil pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis dan rumah sakit yang sarana dan prasarananya memadai untuk dilakukannya pemeriksaan banding.
5. Bahwa secara fakta Pemohon tidak pernah mengeluh dan merasakan sakit di jantung. Bahkan saksi saksi yang dihadirkan kesemuanya adalah orang orang yang melaksanakan aktivitas keseharian bersama sama.
6. Berdasarkan hal tersebut diatas, sangat beralasan Majelis Musyawarah mengabulkan permohonan Pemohon.

Apabila Bawaslu Kabupaten Solok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

- (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan), menyatakan “Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan”;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa : “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan : “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kotadan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 46 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatur : (1) KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun: a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia

ingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas: a.dokter; b.ahli psikologi; dan c.pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia. (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a.ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan b.anggota. (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan: a.standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan b.standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon bakal Pasangan Calon perseorangan. (6) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. (7) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika. (8) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan: a.calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan b.positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan. (9) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon. (10) Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

5. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j Undang-Undang Pemilihan guna pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pemilihan jo Pasal 4 Ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon sudah melakukan :

- a. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan :
 1. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Barat tentang Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor : 1/PR.07-NK/1302/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 1549/IDI-WIL-SB/IX/2020 tanggal 1 September 2020
 2. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat tentang Pemeriksaan Narkoba Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor : 4/PR.07-NK/1302/KPU-Kab/IX2020, Nomor MOU/052/IX/Ka/HK.00/2020/BNNP tanggal 1 September 2020, dan
 3. Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Barat tentang Pemeriksaan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor : 3/PR.07-NK/1302/KPU-Kab/IX2020, Nomor 034/HIMPSI-SUMBAR/IX/2020 tanggal 1 September 2020
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 73/PL.02.2-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 3 September 2020 yang menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 (Bukti T.03).
 - c. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.Djamil Padang tentang Pegadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 Nomor : 27/SPK/003.434951/IX-2020, Nomor HK.03.01/XVI.I/1407/2020 (Bukti T.04).
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Nota Kesepakatan (MoU), Keputusan penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M.Djamil Padang, maka dilakukan pemeriksaan untuk bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, termasuk untuk Pemohon.
 7. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon adalah sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 (Bukti T.02).
 8. Bahwa hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon menyatakan "*pada saat ini*

ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidak-mampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok”.

9. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan kesehatan tersebut Pemohon sudah melakukan keberatan/klarifikasi dan terakhir dengan mengajukan sengketa perkara *a quo*.
10. Bahwa pada pemeriksaan perkara *a quo* Pemohon menghadirkan 4 (empat) orang saksi fakta, serta melakukan pemeriksaan pembanding (*second opinion*) sebagaimana :
 - a. Surat Hasil Tes Kesehatan Pemohon dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, dengan Nomor : 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020, (Bukti P-9)
 - b. Surat Hasil Tes Kesehatan Pemohon dari Semen Padang Hospital (Bukti P-10)
11. Bahwa dari keterangan seluruh saksi Pemohon memberikan keterangan yang sama bahwa menurut para saksi Pemohon secara fisik adalah sehat walafiat, kuat, tidak pernah sakit, tidak pernah ada keluhan jantung, dan masih melakukan kegiatan olahraga. Meskipun keterangan saksi Firmansyah juga mengakui bahwa saksi hanya tahu dan melihat kesehatan Pemohon dari fisik saja dan kesehatan jantung tidak kelihatan dari melihat fisik saja.
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah secara daring (melalui media zoom) yaitu dr. Muhammad Fadil, SpJP(K), dan dr. Mefri Yanni, SpJP(K), yang menegaskan bahwa Pemohon Tidak Mampu untuk melanjutkan pelaksanaan pemilihan ketahap selanjutnya, dan ketidakmampuan tersebut adalah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jantung dan pembuluh darah dari Pemohon dimana terdapat 3 alasan ketidakmampuan tersebut, yaitu:
 - a. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
 - b. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non-bedah; dan
 - c. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah
13. Bahwa selanjutnya juga ditegaskan oleh saksi Termohon gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi disimpulkan dari beberapa pemeriksaan yaitu :
 - a. Fisik jantung

- b. Elektrokardiografi (Rekam Jantung) dimana pada Pemohon terdapat perpanjangan durasi irama denyut jantung sampai 13 Milisecond, Normal hanya sampai 6 Milisecond.
 - c. Ekokardiografi/EKG (USG Jantung) untuk melihat pompa jantung, dari fungsi pompa jantung ditemukan penurunan pompa jantung yaitu 30 %, normal diatas 55 %.
 - d. Foto roentgen thoraks, dimana terjadinya pembesaran jantung sampai 69 % normalnya adalah dibawah 50% pembesaran itu sudah terjadi dalam waktu lama, lebih dari 1 tahun
14. Bahwa penglihatan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan Pemohon sehat, kuat, tidak pernah sakit, dan tidak pernah ada keluhan jantung bisa dijelaskan secara ilmiah berdasarkan ilmu kedokteran oleh saksi Termohon dr. Mefri Fanni, Sp.JP(K), yang menyatakan bahwa pada Pemohon tidak ada keluhan atau belum pernah kena serangan jantung adalah karena diabetes mellitus, jadi keluhan tidak terlalu dirasakan. Hal mana juga sesuai dengan Kesimpulan Pemeriksaan dari Surat Hasil Tes Kesehatan Pemohon dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, dengan Nomor : 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020 (Bukti P.9), dimana pada bagian Saran dituliskan "*Kontrol faktor resiko yaitu diabetes, kolesterol dan ginjal kronis*".
15. Bahwa hingga demikian sesungguhnya sudah terang benderang seluruh pembuktian dengan keterangan saksi-saksi oleh Pemohon yang secara *substansi* ingin menyampaikan bahwa Pemohon secara fisik adalah sehat, masih kuat, tidak pernah sakit, tidak pernah ada keluhan jantung, dan masih melakukan kegiatan olahraga sudah TERBANTAHKAN secara ilmiah dan logis berdasarkan ilmu medis oleh dokter-dokter yang punya kewenangan dan keilmuan untuk menjelaskan hal tersebut, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pemilihan Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 "*Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)*", bukan berdasarkan penglihatan kasat mata orang awam/masyarakat umum.
16. Bahwa terhadap alat bukti hasil pemeriksaan kesehatan pembanding yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana :
- a. Surat Hasil Tes Kesehatan Pemohon dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, dengan Nomor : 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020, (Bukti P-9)

b. Surat Hasil Tes Kesehatan Pemohon dari Semen Padang Hospital (Bukti P-10)

secara legalitas formal adalah bertentangan dengan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa "*Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan*", (Bukti T.08), serta juga bertentangan juga dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020, Bab V Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kesimpulan, huruf B. Perumusan Kesimpulan, pada angka 2 dan angka 3 yang berbunyi : 2. *Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.* 3. *Dalam hal terdapat calon yang melakukan pemeriksaan pembandingan dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda, maka hasil pemeriksaan pembandingan tersebut tidak dapat digunakan sebagai kesimpulan pemeriksaan kesehatan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.*

17. Bahwa disamping bertentangan dengan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 dan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020, hasil Kesimpulan Pemeriksaan dari Surat Hasil Tes Kesehatan Pemohon dari Rumah Sakit Jantung Jakarta, dengan Nomor : 296/POLI/09/2020 tertanggal 15 September 2020 (Bukti P.9), tersebut :

- LVH : Pembesaran bilik jantung kiri
- ET 31% : pompa jantung 31%, normalnya 75%
- MY2 Moderate: ada kebocoran dilevel katup mitra/ Pembatas serambi kiri dan bilik jantung kiri.
- TMT : Treadmil test yaitu adanya penyempitan dipembuluh jantung
- Low Fitness Classification yaitu kemampuan yang jantung rendah, atau sama dengan gagal jantung kronis.
- CAD et 31 % yaitu dicurigai penyakit jantung koroner dengan pompa



jantung rendah sekali

- Saran : optimalisasi obat-obatan dan tidak dianjurkan bedah jantung, Revaskularisasi yaitu perbaiki penyempitan untuk menurunkan keluhan, serta Kontrol faktor resiko yaitu diabetes, kolesterol dan ginjal kronis

Hasil pemeriksaannya justru lebih buruk dari hasil pemeriksaan yang dilakukan di RSUP M. Djamil sebagaimana keterangan saksi Termohon dr. Muhammad Fadil, SpJP(K). Hingga dengan demikian justru Lebih Membuktikan bahwa Pemohon memang tidak mampu untuk melanjutkan Pemilihan Bupati Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

18. Bahwa Nota Kesepakatan (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dan dengan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Barat ditandatangani pada pagi hari tanggal 1 september 2020 sedangkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2Kpt/06/ KPU/IX/2020 tertanggal 1 September 2020 namun baru *diupload* dan sampai ketangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Indonesia adalah tanggal 2 September 2020.
19. Maka yang menjadi rujukan dan dasar hukum bagi Termohon dalam melakukan pemeriksaan persyaratan bakal pasangan calon khususnya pemeriksaan persyaratan kesehatan, selain Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2Kpt/06/ KPU/IX/2020, tentu saja yang utama adalah Undang-Undang Pemilihan, PKPU tentang Pencalonan serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
20. Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan yang hanya ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus dr. Syaiful Azmi, SpDP tidaklah melanggar Pedoman sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena selain Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/ IX/2020, Termohon juga berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, dimana pada Tata Cara Penelitian Administrasi, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut: meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau

perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:

Pada Dokumen Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Indikator keabsahannya adalah :

- a. Hasil pemeriksaan kesehatan diterbitkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan
- b. Mencantumkan kesimpulan yang menyatakan:
 - 1) Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) Positif atau negatif penyalah-gunaan narkotika.

21. Bahwa dalam hal melakukan pemeriksaan, disamping berpedoman kepada Petunjuk Tekhnis dari KPU, IDI Provinsi Sumatera Barat juga berpedoman kepada Pedoman Teknis dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI). Dimana pedoman dari PB IDI tersebut juga berlaku untuk 270 Pemilihan Serentak se Indonesia Tahun 2020.
22. Bahwa Pemeriksaan Kesehatan seluruh Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 se Sumatera Barat diperiksa oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sumatera Barat, dan dikoordinir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana keterangan saksi dr. Roni Eka Saputra, yang menyatakan jumlah calon kepala daerah yang diperiksa seluruhnya se Sumatera Barat oleh IDI Wilayah Sumatera Barat adalah sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang.
23. Bahwa formulir yang dikeluarkan oleh IDI Wilayah Sumatera Barat untuk hasil pemeriksaan kesehatan 98 (sembilan puluh delapan) orang Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 se Sumatera Barat tersebut adalah sama, hanya berbeda pada Kesimpulan Hasil Pemeriksaan yaitu "Mampu atau Tidak Mampu", tergantung hasil pemeriksaan calon.
- Hingga dengan demikian, bilamana formulir hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh IDI Wilayah Sumatera Barat atas nama Pemohon dan dijadikan dasar oleh Termohon untuk menjadikan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat, dinyatakan tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan/Peraturan Pemilihan/ cacat hukum, maka tentu saja formulir hasil pemeriksaan kesehatan 8 (delapan) orang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 serta 89 (delapan puluh sembilan) orang lainnya Formulir Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2020 se-Sumatera Barat adalah JUGA tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan/Peraturan Pemilihan/cacat hukum.

24. Bahwa hingga dengan demikian secara legalitas formal Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat tertanggal 11 September 2020 atas nama Pemohon Ir. Iriadi Dt. Tumanggung adalah SAH dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Pemilihan Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa : *“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
- “Mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);*
25. Bahwa hingga dengan demikian terhadap Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pemohon Ir. Iriadi Dt. Tumanggung yang menyatakan *“pada saat ini ditemukan KETIDAKMAMPUAN yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok”* adalah punya legalitas formal dan dasar substansi yang kuat sebagaimana juga dinyatakan kembali dengan tegas didalam persidangan Yang Mulia ini oleh saksi Termohon dr. Muhammad Fadil, SpJP(K) bahwa ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi tersebut interprestasinya adalah TIDAK MEMENUHI SYARAT untuk melanjutkan tahap Pemilihan selanjutnya, hingga merupakan dasar bagi Termohon dalam menetapkan dokumen MODEL BA.HP-KWK tanggal 13 September 2020 dan LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK, dimana pada Hasil Pemeriksaan Kesehatan menyatakan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT (Bukti T.01).
26. Maka jelas dan terang benderang bahwa semua tuduhan Pemohon dalam Pokok Permohonan Pemohon sudah terbantahkan dan tidak terbukti. Secara jelas dan tegas sudah terpatahkan dengan Bukti Tertulis T.01 sampai T. 13 serta keterangan saksi-saksi Termohon. Maka sudah sepatutnya Majelis Musyawarah Terbuka Penyelesaian Sengketa Pemilihan menolak semua dalil Pemohon dalam Permohonan Perkara *Aquo*.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa Objek yang dijadikan sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon



- Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 23 September 2020;
- b. Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok melalui petugas penerima permohonan pada tanggal 28 September 2020 berdasarkan tanda terima dokumen permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor: 001/PS.PNM.LG/13.1303/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 pada pukul 14.38 WIB;
 - c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan*";
 - d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "*(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan; (3) Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat*";
 - e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "*Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon*";



- f. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b, c dan d sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok berpendapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek sengketa pemilihan pada Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: b. Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan "*(3) Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan; (4) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a dan b sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Musyawarah

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok berpendapat objek sengketa Pemilihan dalam permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 yang telah didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai Demokrat, Partai PDI-Perjuangan dan Partai Hanura atas nama Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok selaku Termohon pada tanggal 6 September 2020 sesuai dengan jadwal kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon dari tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai "PKPU Nomor 5 Tahun 2020");
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 yang dinyatakan Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung dan Agus Syahdeman, S.E, Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan "*Peserta Pemilihan adalah a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau b. Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan

“Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon”;

- e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”;*.
- f. Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada Termohon serta telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh Termohon di Rumah Sakit M. Jamil Padang pada tanggal 9 September 2020 serta berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b, c, d dan e dengan demikian maka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang undangan, Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan.

4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 merupakan objek sengketa Pemilihan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok;
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan *“Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan”;*

- c. Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten solok berpendapat kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

- a. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok beralamat di Jalan Raya Panyakalan Simpang Pulau Koto Baru, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 yang menyatakan “(1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*”;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan “(1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus*

sengketa pemilihan”;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan pada huruf a, b dan c sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian Majelis Musyawarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok berpendapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan. Penyelesaian sengketa Pemilihan dilakukan dengan menerima dan mengkaji laporan atau temuan, mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan yang diajukan Pemohon *a quo*.

G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum terhadap seluruh dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon Majelis Musyawarah perlu menyampaikan fakta-fakta hukum pada musyawarah secara terbuka yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok yang didaftarkan oleh gabungan partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), dan Partai Hanura ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok pada tanggal 6 September 2020 dan telah menyerahkan dokumen pencalonan dan dokumen calon sebagai syarat pendaftaran kepada Termohon (*vide* bukti P-2);
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada tanggal 9 September 2020 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang (RSUP Dr. M. Djamil Padang) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok selaku Termohon (*vide* bukti P-3);
3. Bahwa Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon, berdasarkan MODEL BA.HP-KWK tanggal 13 September 2020 dengan merujuk pada Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan ditandatangani oleh

Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Dr. Syaiful Azmi, SpPD, KGH tanggal 11 September 2020 (*vide* bukti P-4, T-01, P-5 dan T-02);

4. Bahwa Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 57/PL.02.3-BA/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (selanjutnya disebut "BA 57/1302/2020") yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (*vide* bukti P-1);

Menimbang, Majelis Musyawarah telah memeriksa secara seksama bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan musyawarah secara tertutup, tidak mencapai kesepakatan maka Majelis Musyawarah memutuskan untuk melanjutkan ke tahapan musyawarah secara terbuka untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon *a quo* oleh Majelis Musyawarah.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah tidak ditetapkannya Pemohon *a quo* oleh Termohon karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati Solok atas nama Ir. H. Iriadi Dt. Tumanggung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum dengan mempertimbangkan dan menilai pokok-pokok permohonan yang disertai dengan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon, khususnya persyaratan Calon Bupati tentang Hasil Pemeriksaan Kesehatan berdasarkan Model BA.HP-KWK tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 13 September 2020, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada Pasal 54 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU Nomor 3 Tahun 2017") sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan "*Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba*".

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka, Jawaban Termohon menyatakan berdasarkan Lampiran Model BA.HP-KWK Tanggal 13 September 2020 Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (*vide* bukti T-01).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon yang didalilkan oleh permohonan pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat karena berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang diterbitkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada lampiran model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota tanggal 14 Agustus 2020 bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut "Keputusan Ketua KPU RI 394/2020")dapat dinyatakan telah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat, pencantuman status belum memenuhi syarat pada Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Solok tahun 2020 tertuang dalam lampiran model BA.HP-KWK yang diterbitkan termohon pada tanggal 13 September 2020 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* bukti P-4 dan T-01).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon yang didalilkan oleh permohonan pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan menolak hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang didasarkan pada Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tanggal 13 September 2020 merujuk pada Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka Termohon melakukan rapat Tim Pelaksana Dan Pemeriksa Pilkada Tahun 2020 dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat disekretariat Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Barat untuk meminta penjelasan terhadap hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon sebelum menetapkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat yang berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani Dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, Dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (selanjutnya disebut "Keputusan Ketua KPU RI 412/2020") (*vide* bukti T-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah

berpendapat, terhadap dalil yang dimohonkan tersebut diatas oleh permohonan Pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan kesehatan Pemohon yang dilaksanakan oleh tim pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pada tanggal 7 sampai dengan 9 September 2020 bertempat di Rumah Sakit Umum Pusat M. DJamil Padang tidak melalui *treadmill test* tanpa ada alasan apapun yang disampaikan oleh dari Dokter Pemeriksa Kesehatan kepada Pemohon, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan pasal 46 ayat (8) huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan "*Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan: a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani*" dan ketentuan Keputusan Ketua KPU RI 412/2020 BAB V huruf B angka 4 yang menyatakan "*Dalam hal KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membutuhkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan kesehatan calon, tim pemeriksaan kesehatan dapat menyampaikan penjelasan disertai dengan memperlihatkan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan secara detail*".

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut berdasarkan keterangan saksi Termohon atas nama dr. Muhammad Fadil, SpJP(K) selaku koordinator tim pemeriksaan kesehatan dibagian jantung pada Pilkada Sumatera Barat tahun 2020 yang pada intinya menerangkan dari hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon *a quo* dinyatakan memiliki:

1. Gangguan jantung atau pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi;
2. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau nonbedah;
3. Ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi atau kemampuan fisik yang rendah.

Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Termohon dr. Mefri Yani, SpJP(K) yang menyatakan kondisi Pemohon dari hasil pemeriksaan Elektrokardiogram dan Ekokardiografi didapati pompa jantung Pemohon yang cukup rendah dan apabila *treadmill test* dilaksanakan terhadap Pemohon atas nama Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung beresiko membahayakan nyawa pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat, tindakan tim pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang tidak melakukan *treadmill test* kepada pemohon dengan mengutamakan keselamatan

nyawa Pemohon atas nama Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung adalah tindakan yang benar, sehingga yang didalilkan oleh permohonan Pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada saat ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan Keputusan Ketua KPU RI 412/2020 BAB II huruf B angka 2 huruf b yang menyatakan "*Sistem jantung dan pembuluh darah: 1) gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi; 2) gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau nonbedah; dan 3) ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah*".

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI 412/2020 BAB III huruf A angka 5 huruf b yang menyatakan bahwa "*jika pada Bakal calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota ditemukan salah satu ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi tersebut di atas, maka yang bersangkutan dinyatakan pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota*". Selanjutnya pada alinea kedua yang menyatakan bahwa "*Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan pertimbangan guna mengambil keputusan*";

Menimbang bahwa berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 46 ayat (8) huruf a, Keputusan Ketua KPU RI 412/2020 BAB II huruf B angka 2 huruf b, dan BAB III huruf A angka 5 huruf b majelis berpendapat bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus, yang menyatakan bahwa Pemohon pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok adalah memiliki nilai kebenaran materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah

berpendapat, terkait ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi Pemohon yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok adalah memiliki nilai kebenaran materiil yang didalilkan oleh permohonan pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon menyampaikan permintaan klarifikasi melalui surat Nomor 001/TK/IR-ASD/IX-2020 tanggal 14 September 2020 yang dijawab oleh Termohon melalui surat Nomor 368/PL.02.2-SD/1302/KPU-Kab/IX/2020 dalam hal mana Termohon hanya menjawab secara normatif tidak berkenaan dengan apa yang menjadikan dasar Ikatan Dokter Indonesia membuat kesimpulan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan berdasarkan pemeriksaan alat bukti surat Nomor 001/TK/IR-ASD/IX-2020 tanggal 14 September 2020 perihal Pemohonan Klarifikasi dari Pemohon kepada Termohon tidak ditemukan pernyataan permohonan klarifikasi dari Pemohon kepada Termohon, melainkan surat tersebut berisi permintaan Pemohon untuk menunjuk rumah sakit lain untuk pembeding dalam melakukan tes kesehatan kembali (*vide* bukti P-6 dan T-06).

Menimbang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Ikatan Dokter Indonesia membuat kesimpulan yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat adalah tidak benar karena berdasarkan pemeriksaan alat bukti Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus, hanya menyatakan bahwa Pemohon pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta musyawarah, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat bukan melalui Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat (*vide* bukti P-5 dan T-02).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta musyawarah, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Termohon

berwenang menerbitkan Keputusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan (*vide* bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat, Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh Termohon yang didalilkan oleh permohonan Pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pernyataan Defil selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok di Media Online JawaPos.com yang menyatakan Pemohon memiliki masalah kesehatan di jantung dan dalam melakukan aktivitas sehari-hari memakai alat bantu, sehingga apabila Pemohon menjadi calon sampai menjadi Bupati bisa mengakibatkan kematian mendadak (*vide* bukti P-8).

Menimbang bahwa Defil selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok telah menyampaikan permohonan maaf melalui pesan pribadi di media sosial *Whatsapp* kepada Pemohon atas pernyataan di Media Online JawaPos.com yang menyatakan Pemohon memakai alat bantu jantung (*vide* bukti P-13).

Menimbang bahwa terkait keberatan Pemohon dengan pernyataan Defil di media online JawaPos.com dan terhadap keberatan tersebut Defil telah menyampaikan permohonan maaf kepada Pemohon, Majelis berpendapat hal tersebut tidak dapat dinilai karena tidak berhubungan dengan Petitum Pemohon yang didalilkan oleh permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melanggar pedoman sebagaimana tercantum didalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 dengan menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang di keluarkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang hanya ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan berdasarkan pasal 46 ayat (6) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan "*KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*" dan pasal 46 ayat (8) yang menyatakan "*Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan: a. calon mampu atau*

tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan". Serta berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI 394/2020 yang menyatakan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani yang di keluarkan oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat yang hanya ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok dengan Rumah Sakit Pusat Dr. M. Djamil Padang Nomor 27/SPK/003.434951/IX-2020 tanggal 3 September 2020 (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok menetapkan Rumah Sakit Pusat Dr. M. Djamil Padang sebagai pelaksana pemeriksaan kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok tahun 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani Dan Rohani tanggal 11 September 2020 yang dibuat oleh Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus telah memenuhi aspek legalitas formil dan sah secara hukum sehingga yang didalilkan oleh permohonan Pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan radiologi/rontgen CT Scan Thorax dirumah sakit Semen Padang Hospital pada tanggal 18 September 2020 dan hasil pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Lila Indrati, DR. SP.RAD pada tanggal 21 September 2020. Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan berdasarkan keterangan Saksi Termohon tentang hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2020 oleh dokter pemriksa Lila Indrati, DR. SP. RAD di Semen Padang Hospital tidak sama dengan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa yang ditunjuk Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Barat (*vide* bukti P-10).

Menimbang, bahwa Pemohon meragukan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus IDI Wilayah Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 296/POLI/09/2020 tanggal 15 September 2020 tentang hasil pemeriksaan

kesehatan Pemohon atas nama Ir. H. Iriadi Dt Tumanggung yang dilakukan di Rumah Sakit Jantung Jakarta yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Andi Yassin, Sp.JP (*vide* bukti P-9).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Termohon dr. Muhammad Fadil, SpJP(K) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan Pemohon di Rumah Sakit Jantung Jakarta dengan Surat Keterangan Nomor 296/POLI/09/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Andi Yassin, Sp.JP adalah kurang lebih sesuai/sama dengan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat. Majelis berpendapat yang didalilkan oleh permohonan Pemohon a quo sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon telah dirugikan secara langsung dengan hilangnya hak Pemohon mengikuti Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dan Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 46 ayat (10) yang menyatakan "*Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan*".

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas, maka Majelis Musyawarah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta musyawarah secara terbuka keterangan saksi termohon dr. Mefri Yani, SpJP(K), terhadap Pemohon telah dilakukan pemeriksaan lebih spesifik yaitu ekokardiografi berulang yang hasilnya terdapat kelainan pada kondisi kesehatan jantung Pemohon dan terdapat indikasi untuk tidak dilakukan *treatmill test*.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon kewenangan untuk memutuskan Pasangan Calon Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat adalah kewenangan mutlak dari Termohon karena Pendapat Tim Pemeriksa Kesehatan hanyalah menjadi bahan pertimbangan bagi Termohon untuk mengambil keputusan, berdasarkan fakta-fakta musyawarah, PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan Perjanjian Kerja Sama, surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh pengurus Ikatan Dokter Indonesia wilayah Sumatera Barat tanggal 11 September 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Khusus yang menerangkan bahwa Pemohon "*pada saat ini ditemukan ketidakmampuan yang*

*tidak dapat dikoreksi yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Solok” adalah benar secara formil dan materiil serta bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding”. Dan tidak tertuang Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat didalam surat keterangan dimaksud, dimana penetapan Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat tetap dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, sehingga yang didalilkan oleh permohonan Pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon dalam menetapkan status Belum Memenuhi Syarat pada lampiran model BA.HP PERBAIKAN-KWK terkait surat Pengunduran Diri atau Pernyataan Berhenti sedang dalam Proses Pejabat yang berwenang telah menyatakan sudah lengkap, maka Majelis Musyawarah terlebih dahulu memperhatikan ketentuan pada pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang menyatakan “*Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*”.

Menimbang bahwa Pemohon baru menyerahkan surat pengajuan pengunduran diri dari Jabatan dan ASN serta Surat Keterangan dari Sekrariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk print hasil scan pada Termohon (*vide* bukti T-12).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Musyawarah berpendapat, Pemohon dinyatakan belum memenuhi syarat dan wajib memperbaiki dokumen persyaratan calon sesuai peraturan tersebut diatas, sehingga yang didalilkan oleh permohonan Pemohon *a quo* sesuai fakta musyawarah secara terbuka tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan *a quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 80/PL.02.3-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang diajukan dalam permohonan *a quo* merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, pada hari Sabtu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh 1). **Afri Memori, S.E.**, selaku Ketua merangkap Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, 2). **Andri Junaidi, M.H., 3). Mara Prandes, S.Kom.**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Minggu tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh oleh 1). **Afri Memori, S.E.**, selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok, 2). **Andri Junaidi, M.H., 3). Mara Prandes, S.Kom.**, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok dan dibantu oleh **Romi Rindang Nahar, S.P** sebagai sekretaris.

**MAJELIS MUSYAWARAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

Ketua

ttd

AFRI MEMORI

Anggota

ttd

ANDRI JUNAIDI

Sekretaris

ttd

ROMI RINDANG NAHAR

Anggota

ttd

MARA PRANDES

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 11 Oktober 2020
Kepala Sekretariat

